



## PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara :

**Mohamed Safri bin Ahmad**, tempat tanggal lahir Singapore, 08 September 1958, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Singapore, agama Islam, nomor paspo E3118694A, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Botania Garden Blok D-8 No.07, RT.003 RW.043 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam , selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

**Jumiyatik binti Arjo Suwito**, tempat tanggal lahir Karanganyar, 27 Juli 1983, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 3313156707830002, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Botania Garden Blok D-8 No.07, RT.003 RW.043 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Btm tanggal 27 Juli 2016 dengan dalil-dalil setelah ada tambahan keterangan berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2014 di Perumahan Graha Nusa Permai Blok A-11 No.18, kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Propinsi Kepulauan Riau. dengan yang menikahkan Imam Masjid bernama **Nurdin Harahap**, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan imam masjid, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Simon Dailaho** dan **Agus Suhandi** serta mas kawin berupa sebuah Cincin Emas sebesar 4 gram dibayar Tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Cerai mati dalam usia 56 tahun sedangkan status Pemohon II adalah Cerai Mati dalam usia 31 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Aulia Izzatunisa** binti **Mohamed Safri**, tempat tanggal lahir Batam, 09 April 2015, umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa, pada tanggal 29 Februari 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, kota Batam, dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0365/001/III/2016, tanggal 01 Maret 2016;
5. Bahwa, Pada tanggal 13 Juli 2016, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun nama bapaknya tidak tercantum sebagai bapak yang sah, oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan

Hal 2 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

6. Bahwa, Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa 1 anak yang bernama : **Aulia Izzatunisa** binti **Mohamed Safri**, tempat tanggal lahir Batam, 09 April 2015, umur 1 tahun 3 bulan, adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I **Mohamed Safri bin Ahmad (alm)** dengan Pemohon II **Jumiyatik binti Arjo Suwito** yang dilaksanakan tanggal 05 Januari 2014 di Perumahan Graha Nusa Permai Blok A-11 No.18, kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Propinsi Kepulauan Riau
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya setelah ada tambahan tetap dipertahankan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal 3 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0365/001/III/2016 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah cocok dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/50/02/2013 atas nama Sudarman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai copi Nomor 50111, tanggal 23 September 2015, atas nama Muhamed Safri bin Ahmad yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-13072016-0025, tanggal 23 September 2015 atas nama Aulia Izzatunisa, yang dikeluarkan oleh Disan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

B. Saksi:

1. **ARI KURNIA NINGSIH binti SLAMET**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Graha Nusa Permai Blok A-11, Nomor 18, RT 001 RW 013, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah



secara Islam tahun 2014 di Kota Batam.

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II berastatus janda cerai mati;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah imam Masjid bernama Nurdin Harahap, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai wali nasab lainnya;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Siman Dailaho dan Agus Suhandi dengan maskawin sebetuk cincin mas dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya menurut syar'i;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aulia izzatunisa yang lahir 09 April 2015 di Kota Batam;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam pada bulan Januari 2016 lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melengkapi dokumen Akta Kelahiran anaknya tersebut guna mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandungnya;

2. **NURMAN TRIANA bin SUPARDI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Botania Garden, Blok D.8 Nomor 6, RT 03 RW 43, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam

Hal 5 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM



Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sdr sepupu Pemohon II
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tahun 2014 di Kota Batam.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II berastatus janda cerai mati;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah imam Masjid bernama Nurdin Harahap, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai wali nasab lainnya;
- Bahwa perkawinan kedua Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Siman Dailaho dan Agus Suhandi dengan maskawin sebetuk cincin mas dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya menurut syar'i;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aulia izzatunisa yang lahir 09 April 2015 di Kota Batam;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam pada bulan Januari 2016 lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melengkapi dokumen Akta Kelahiran anaknya tersebut guna mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandungnya;

Hal 6 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan kedua Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Batam Kota pada tanggal 05 Januari 2014 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aulia Izzatunisa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap anak a quo Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui bahwa sebelum menikah secara resmi pada tanggal 29 Februari 2016 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Januari 2014, namun pernikahan itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.1, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) adalah bukti tentang Status Pemohon II seorang janda karena suaminya telah meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta cerai ) adalah bukti tentang Status Pemohon I seorang duda karena telah bercerai secara hukum, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi akta Kelahiran) adalah bukti tentang anak Pemohon I dari hasil perkawinan dengan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPerdara) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Januari 2014 di Batam dan kemudian telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aulia Izzatunisa, lahir di Batam pada tanggal 09 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

أَهْلَاكَفَ أَهْلُو نِإِ رِغْبَتِ حَكْنَهْ أَرْمَا أَمِيْأُ : مَلَسُو هِيْلَاءُ إِيْ لَصْلُ وَسِرْلَاقَ :  
تَلَا قَ شَتْلَاعْنِ عَوْ  
مَكَا لَلْوَنَ بَحْنِ بَاوْ قَنَاوَعَوْ بَأْ هَحْصَ يَنْسَلَا (إِإِ)  
عَبْرَلَا هَجْرَ أ). "لَطَابِ

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim  
men-*shahih*-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

لبد عیده اشد یلوی لا! حاکم لا: مجلسو هیلع ۱۱ اصل لو سر لاق: للاق .  
دوعسم نب ۱۲ دبعن

## ي قهپداو ي نطقرا

(ادلاء اور

Artinya “Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i'y dan diambil alih menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

تغیص و اده اشویلا وو عجوز و جوز : قسمخاکنلا  
 ناکراً : اولاق - قیغاشلا

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal 10 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih dalil fikih dalam kitab Al Anwar Juz II hal 465 yang menyatakan bahwa :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدفته المرأة المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup bukti ;

dan juga dalil dalam Kitab Tuhfah juz IV hal 132 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح

Artinya:Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 (dua) permohonan kedua Pemohon, agar menetapkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aulia Izzatunisa, lahir di Batam pada tanggal 09 April 2015 adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I (Muhammed Safri Bin Ahmad) dengan Pemohon II (Jumiyatik Binti Suwito) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2014 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal 11 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM



tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis memperoleh fakta bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.4, keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar satu orang anak bernama Aulia Izzatunisa adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pengajuan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008,, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

**Mengingat**, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamed Safri Bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Jumiyatik Binti Arjo Suwito**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2014 di Kota Batam;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Aulia Izatunisa binti Muhamed Safri, lahir di Kota Batam pada tanggal 09 April 2015 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan

Hal 13 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Zulkaedah 1437 Hijriyah oleh kami **H. M. ARIFIN.SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. M.ARIFIN.SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.YULISMAR**

**Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**HESTI SYARIFAINI, S.Hi**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 170.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 261.000,-</b>

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM



Hal 15 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 16 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 14 Hal. Pntpn No.0040/Pdt.P/2016/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)